



PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR : 21-PIPM II-11/AD/XII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kiswandi
Pangkat / Nrp : Serma/ 31940201560572
J a b a t a n : Batur tukang batu zen
K e s a t u a n : Akmil
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 15 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ngetos wetan, Sriwedari Muntilan Kab. Magelang.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-38/C-14/X/2020/IV/2 tanggal 20 Oktober 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/21/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.
Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Kiswandi, Serma NRP 31940201560572**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran:

“ Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Supra Nopol AA 4395 TT warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk Tabah Prasetya, S.H., NRP 11020050460180 dan dihadiri Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 1106008860184, Panitera Pengganti Pelda Ekl Subroto Aji Saroso, A.Md., NRP 96304 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Subroto Aji Saroso, A.Md.
Pelda Ekl NRP 96304

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 06.30 WIB di Jalan Mayjen Bambang Sugeng Kota Magelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)